



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PROGRAM PASCASARJANA

Kampus Unsrat Manado 95115 Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212
Laman: <http://unsrat.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 467/UN12.12/KM/2014

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISI UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI : ILMU KELAUTAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

1. Menimbang : a. Bahwa berdasarkan peraturan akademik Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, mahasiswa atas nama: ANTHONIUS RUMENGAN; NIM: 1223305005 telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian kualifikasi Program Doktor Program Studi Ilmu Kelautan;
- b. Bahwa berdasarkan poin (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan Komisi Penguji Kualifikasi Program Doktor Program Studi Kelautan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI No. 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
6. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
8. Kepmendikbud No. 61/Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
9. Kemendikbud RI Nomor: 168/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
10. Surat Perintah Mendikbud No. 126126/A4.4/KP/2014 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- Membaca : Permohonan Pengesahan Susunan Komisi Penguji Kualifikasi Program Doktor Program Studi Ilmu Kelautan.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Komisi Penguji Kualifikasi Program Doktor Program Studi Ilmu Kelautan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, MSc
2. Dr. Indri S. Manembu, S.IK, Msi
3. Dr. Ir. Like E. Ginting, MSi
4. Dr. Ir. Victoria E.N. Manoppo, MSi
5. Prof. Dr. Ir. Markus T. Lasut, MSc

Ketua
Sekretaris
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

- KEDUA : Kepada Komisi Penguji ditugaskan melaksanakan ujian kualifikasi bagi mahasiswa Program Doktor S3 Ilmu Kelautan;
- KETIGA : Komisi pembimbing melaporkan hasil ujian secara tertulis kepada Plt. Direktur Program Pascasarjana selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ujian dilaksanakan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 16 September 2014
Plt. D I R E K T U R,



Prof. Dr. Ir. Jeany Sh. Polii-Mandang, MS
NIP. 19530618197903230024

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada:
16. Program Studi Ilmu Kelautan;
17. Komisi Ujian;
18. Bidang Akademik PPs Unsrat;
19. Bidang Keuangan PPs Unsrat;
20. Pertinggal.